



P U T U S A N
No. 1096 K/Pid/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BM. SAYUTI bin M. YASIN** ;
tempat lahir : Jambi ;
umur / tanggal lahir : 63 tahun / 5 Mei 1939 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : RT.07/01 Kelurahan Sukakarya Kota Baru
Jambi ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

PERTAMA :

- Bahwa ia Terdakwa BM. SAYUTI bin M. YASIN pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2001 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 bertempat di RT.20/06 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Baru Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa tanggal 27 Juli 2001 saksi korban RUDI MARKAS menyuruh tukang mengerjakan pemagaran tanah dengan menggunakan kayu di RT.20/06 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Baru Jambi dan setelah pagar dibuat Terdakwa BM. SAYUTI marah-marah sambil mengancam saksi korban, selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2001 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dibantu anak-anaknya

Hal.1 dari 5 hal. Put. No.1096 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak pagar yang telah dibuat sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi koraban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

KEDUA :

- Bahwa ia Terdakwa BM. SAYUTI bin M. YASIN pada hari tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2000 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000, bertempat di RT.20/06 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, Terdakwa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mendirikan bangunan untuk tempat tinggal di atas tanah milik RUDI MARKAS di RT.20/06 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Baru Jambi tanpa seizin RUDI MARKAS dan berlangsung hingga sekarang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) Sub. a Undang-Undang No.51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 15 April 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BM. SAYUTI bin M. YASIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar pasal 406 ayat (1) KUHPidana oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama ;
2. Menyatakan Terdakwa BM. SAYUTI bin M. YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 6 ayat (1) Sub. a Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BM. SAYUTI bin M. YASIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.2 dari 5 hal. Put. No.1096 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik Nomor : 3378 Nomor : 3293 dikembalikan kepada yang berhak RUDI MARKAS ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No.21/Pid.B/2003/PN.JBI. tanggal 1 Mei 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BM. SAYUTI bin M. YASIN tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa BM. SAYUTI bin M. YASIN tersebut telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/Akta Pid/2003/PN.JBI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Mei 2003 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2003 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Mei 2003 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Mei 2003 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Mei 2003 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Hal.3 dari 5 hal. Put. No.1096 K/Pid/2003



pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, karena sesuai dengan fakta di persidangan yaitu saksi-saksi serta barang bukti dan berdasarkan pasal 183 KUHAP jo. 184 KUHAP, Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 6 ayat (1) Sub a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ;
2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena berdasarkan kepada keterangan Terdakwa yang intinya menyatakan tanah yang diatasnya didirikan bangunan oleh Terdakwa adalah warisan orang tuanya, yang kekuatan pembuktiannya hanya untuk dirinya sesuai pasal 189 ayat (1) KUHAP, hal ini tidak dihubungkan dengan barang bukti Sertifikat Nomor 3378 dan Nomor 3293 tahun 2002 pecahan dari Sertidikat Nomor 146 tahun 1965 atas nama orang tua korban RUDI MARKAS, dimana Sertifikat merupakan bukti kepemilikan terkuat, terpenuh sesuai Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum yaitu perkara a quo termasuk dalam ruang lingkup perdata, dan dalam hal perkara pidana yang terkait dengan kepemilikan tanah maka ditentukan terlebih dahulu status kepemilikan tanah tersebut, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula

Hal.4 dari 5 hal. Put. No.1096 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 10 Oktober 2005** oleh **Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Abbas Siad, SH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :
ttd./ H. Abbas Siad, SH
ttd./ R. Imam Harjadi, SH

K e t u a,
ttd./
Artidjo Alkostar, SH., LLM

Panitera Pengganti :
ttd./ Ny. Mariana Sondang MP., SH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Kepala Direktorat Pidana
ub.
Kasubdit Umum Pidana

(Ny. Siti Kholisoh, SH)
NIP. 220000341

Hal.5 dari 5 hal. Put. No.1096 K/Pid/2003